



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

RATMIYATI, tempat / tanggal lahir Gunungkidul/ 22 November 1996,
Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kanigoro, RT.003,
RW.004, Kanigoro, Saptosari, Kabupaten Gunungkidul,
D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 September 2022, dibawah Register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** yang bernama **RATMIYATI** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul **No.3403-LT-22072013-0088** tertanggal **23 Juli 2013**;
2. Bahwa karena **Pemohon (RATMIYATI)** tersebut namanya ingin diganti;
3. Bahwa **Pemohon** kemudian mengganti nama **Pemohon** tersebut dari **RATMIYATI** menjadi **MAMITHA RAHMIA** dengan harapan agar namanya lebih bagus;
4. Bahwa penggantian nama tersebut oleh **Pemohon** telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
5. Bahwa sejak saat itu **Pemohon** dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **MAMITHA RAHMIA**;
6. Bahwa **Pemohon** telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

7. Bahwa **Pemohon** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama dari **Pemohon** yang semua tertulis dan terbaca **RATMIYATI** menjadi **MAMITHA RAHMIA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RATMIYATI** menjadi **MAMITHA RAHMIA** pada Akta Kelahiran Nomor : **3403-LT-22072013-0088**, tertanggal **23 Juli 2013**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RATMIYATI dengan NIK. 3403156211960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26 – 02 – 2018 yang berlaku hingga Seumur Hidup, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RATMIYATI dengan Nomor 3403-LT-22072013-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23 Juli 2013, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RADIYO dengan nomor 3403151611074105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 21 Januari 2019, dengan diberi anda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIAN ASTANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari RATMIYATI menjadi MAMITHA RAHMIA;
- Bahwa Pemohon merasakan bahwa dengan penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon memberikan jati diri yang berbeda pada dirinya dan lebih percaya diri dengan nama yang diharapkan;
- Bahwa perubahan nama ini tidak ada kaitannya dengan urusan tindak pidana sehingga mengaburkan identitas dari Pemohon;

2. Saksi SULISTYO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari RATMIYATI menjadi MAMITHA RAHMIA;
- Bahwa Pemohon merasakan bahwa dengan penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon memberikan jati diri yang berbeda pada dirinya dan lebih percaya diri dengan nama yang diharapkan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa perubahan nama ini tidak ada kaitannya dengan urusan tindak pidana sehingga mengaburkan identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama RATMIYATI dengan Nomor 3403-LT-22072013-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal **23 Juli 2013** dari semula yang bernama RATMIYATI menjadi MAMITHA RAHMIA;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan atau keyakinan, historis, simbolis, rezeki dan juga pertimbangan dari adat istiadat, maupun kehidupan sosial;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya nama yang sudah ada saat ini, namun karena alasan jati diri dan kepercayaan diri menyebabkan adanya perubahan nama, dan menjadikan sebagai suatu alasan dalam kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perubahan nama merupakan Hak serta hasil dari adaptasi lingkungan yang menjadikan adanya perubahan nama yang merupakan perwujudan citra diri yang baik sebagai bagian dari keluarga dan juga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama RATMIYATI dengan Nomor 3403-LT-22072013-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal **23 Juli 2013**, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar Pemohon bernama RATMIYATI, akan tetapi dari kehidupan sosial dan rasa percaya diri Pemohon untuk menggunakan nama MAMITHA RAHMIA;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu nama, jika merujuk pada pasal 52 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk kepentingan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka oleh karena itu Pemohon telah dipandang mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk perubahan nama Pemohon dari RATMIYATI dirubah menjadi MAMITHA RAHMIA, maka untuk itu terhadap petitum kedua Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berdasarkan pasal 52 Ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RATMIYATI dengan NIK. 3403156211960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26 Februari 2018 yang berlaku hingga Seumur Hidup dan P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RADIYO dengan nomor 3403151611074105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 21 Januari 2019, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan tentang kependudukan dan peristiwa penting menjadi kewenangan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul serta untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan catatan pinggir atas perubahan nama Pemohon yang bernama RATMIYATI dirubah menjadi MAMITHA RAHMIA pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon RATMIYATI sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3403-LT-22072013-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23 Juli 2013, dirubah menjadi MAMITHA RAHMIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini serta memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan catatan pinggir atas perubahan nama Pemohon yang bernama RATMIYATI menjadi MAMITHA RAHMIA pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno tanggal 28 September 2022 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	15.000,-
4. Biaya panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Wno